



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Min**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Bukittinggi, sebagai  
**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**  
melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai  
**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 2017 di mesjid Al-Mubaraq di Jorong Pakan Usang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-111/KUA.03.6.6/PW.01/03/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 11 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: anak, umur 8 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon, seperti ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon tidak ada menyiapkan kebutuhan Pemohon seperti minum dan makan Pemohon, Termohon malah menanyakan hasil jualan di toko, Pemohon kesal dengan sikap Termohon, sehingga hal ini sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Januari 2019 disebabkan karena Termohon masih menanyakan kenapa Pemohon tidak ada jual beli di toko, Pemohon telah berusaha menjelaskan kepada Termohon kenapa Pemohon tidak ada jual beli di toko, namun Termohon malah marah dan menghujat Pemohon, Pemohon kecewa dengan sikap Termohon, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Manunggal No. 293, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dan semenjak saat itu antara

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 bulan lamanya;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum ada di damaikan oleh masing-masing keluarga, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fajri, S.Ag.) tanggal 23 April 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



**Dalam Konspensi:**

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2017 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0114/015/VI/2017 tertanggal 30 Juni 2017
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah
3. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, sudah dikaruniai satu anak yang bernama :
  - anak, lahir pada tanggal 02 Juni 2018 di Bukittinggi
4. Benar awalnya kami berjalan rukun dan harmonis, tetapi tidak benar bahwa pemohon dan termohon bertengkar karena, termohon ada menyuguhkan minuman walaupun agak terlambat dikarenakan mengurus anak, dan kalau makan selalu disiapkan tepat waktu dikarenakan makan selalu berbarengan dengan orang tua termohon, dan menanyakan adanya jual beli di toko terhadap pemohon itu adalah hal yang wajar sebagai kepedulian istri kepada suami.
5. Bahwa tidak benar pada tanggal 15 Januari 2019 termohon menanyakan kenapa tidak ada jual beli, karena pemohon sudah keluar rumah dari tanggal 14 Januari 2019, itu dikarenakan adanya ikut campur orang tua Pemohon.
  - Terjadinya dikarenakan orang tua Pemohon merasa tidak senang karena tidak dihibau pada acara maanta lapek (nujuh bulanan) dari kakak Termohon. Dan orang tua Pemohon membesar-besarkan masalah tersebut dengan cara memberitahu kepada tetangga-tetangga yang ada di Jorong Koto Baru, Kanagarian Koto Tuo.
  - Dan Termohon memberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 13 Januari 2019 pada malam hari agar orang tua Pemohon

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



tidak berlaku seperti itu, karena bisa memberitahukan kepada keluarga Termohon langsung tanpa memberitahu tetangga. Dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebelum pulang dari toko Pemohon telah memberitahu kepada orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon tidak senang lalu menelepon kepada Termohon, lalu agar jelas Termohon memberikan telepon kepada orangtua Termohon. Orang tua Pemohon menyebutkan kesalahan-kesalahan yang ada pada termohon. Lalu, dijelaskan oleh orang tua Termohon, dan orang tua Termohon juga menyebutkan kesalahan-kesalahan yang ada pada orang tua Pemohon. Karena tidak senang disebutkan kesalahan-kesalahan yang ada pada orang tua Pemohon, pada sore hari setelah Pemohon pulang dari toko dia langsung mengemaskan pakaian kedalam koper tanpa mau mendengarkan penjelasan sedikitpun.

Oleh sebab itu, adanya kejadian seperti ini bukan dikarenakan Termohon marah dan menghujat Pemohon karena tidak adanya jual beli di Toko. Dan diantara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar.

Sejak awal Termohon telah tertekan kepada orang tua Pemohon dikarenakan selalu dipaksa anak dari Termohon untuk dibawa ke toko pada usia 3 bulan, padahal cuaca saat itu sedang tidak bagus untuk membawa bayi keluar jauh-jauh. Dan harus menanyakan kabar dari orang tua Pemohon

Pemohon bukan meninggalkan dari rumah kediaman bersama melainkan rumah orang tua Termohon.

6. Bahwa benar Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kota Bukittinggi, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam. Dan semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi hingga sekarang.

7. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon belum ada didamaikan oleh masing-masing keluarga.

**DALAM REKONPENSI**

*Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min*



- Bahwa sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam hal ini adalah wajar dan patut bagi Termohon untuk meminta hak Termohon selaku isteri apabila terjadi perceraian, hal mana Termohon melakukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon, yang untuk selanjutnya, dalam perkara Konvensi ini, kedudukan semula selaku **Termohon Konvensi** maka dalam perkara Rekonvensi ini mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan dari kedudukan semulaselaku **PemohonKonvensi** untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;
- Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada bahagian pokok perkara diatas, mohon dipandang dan telah pula ditetapkan pada bahagian dalam perkara Rekonvensi ini dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengemukakan dasar serta alasan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sebagaimana tersebut dalam jawaban konvensi di atas;
  2. Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak (perempuan, lahir tanggal 02 Juni 2018 / umur 11 bulan), dimana anak tersebut masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, dan juga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut;
  3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga dengan sengaja telah

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min





melaksanakan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta satu orang anak kandungnya (Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi bersama anak dari rumah kediaman bersama tanpa memberikan nafkah lahir dan batin) terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d bulan April 2019 (selama 4 bulan), maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus membayar nafkah terhutang (nafkah yang lalu), sesuai dengan ketentuan Pasal 80 angka 2 dan angka 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *I'anatul Tholibin* Juz IV halaman 85 yang artinya : "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri*", maka dalam hal ini Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang (nafkah yang lalu / hadhanah) dimaksud sebesar Rp 3.000.000 x 4 bulan = Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

4. Bahwa sebagai istri yang akan diceraikan, Penggugat Rekonpensi tentunya akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, dansesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan nafkah, kiswah, maskan kepada bekas isteri selama masa Iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*, maka dalam hal ini Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dimaksud sebesar Rp 6.000.000 x 3 bulan = Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

5. Bahwa sebagai istri yang akan diceraikan, Penggugat Rekonpensi tentunya mengalami rasa kesedihan, dan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf adan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



untuk memberikan mut'ah sebesar 10 emas atau berupa uang sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"akibat putus perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*, maka dalam hal ini Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak dimaksud setiap bulan minimal sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

7. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi merupakan seorang pedagang dan memiliki sebuah Ruko di daerah Tarok (di dekat Pasar Aur Kuning Bukittinggi) dan mempunyai penghasilan tetap, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan/mengabulkan gugatan rekonpensi ini;

Berdasarkan uraian – uraian yang telah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebutkan di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Primair**

##### **Dalam Konpensi**

1. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

##### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min





2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama anak (perempuan, lahir tanggal 02 Juni 2018 / umur 11 bulan);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi () untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi () berupa:
  - 3.1. Nafkah yang lalu (*Madhiyah*) sebesar Rp 3.000.000 x 4 bulan = Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah Iddah sebesar sebesar Rp 6.000.000 x 3 bulan = Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah sebesar 10 (sepuluh) emas atau berupa uang sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
  - 3.4. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama: anak (perempuan, lahir tanggal 02 Juni 2018 / umur 11 bulan) minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi kekurangan Nafkah berlalu, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1, angka 3.2 dan 3.3 sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama: anak (perempuan, lahir tanggal 02 Juni 2018 / umur 11 bulan) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.4 sebelum ikrar talak diucapkan dengan cara pembayaran dibayar/ditunaikan untuk pertama kalinya sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengucapkan ikrar talak terhadap

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di hadapan sidang yang khusus dibuka untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan untuk pembayaran bulan berikutnya dibayar/ditunaikan paling lambat tanggal 10 tiap-tiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

**Subsida**

Atau apabila Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik terhadap Jawaban Termohon sekaligus Jawaban terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi **tetap berpegang teguh** kepada dalil – dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14 Maret 2019 Masehi / 7 Rajab 1440 Hijriah, yang terdaftar dalam Perkara Perdata No. 52 / Pdt – G / 2019 / PA. MIN.
2. Bahwa Pemohon Konvensi **menolak dalil – dalil Jawaban Termohon dalam Konvensi pada angka 4 dan 5** dan nantinya akan Pemohon buktikan dalam Pemeriksaan Saksi pada persidangan selanjutnya.

**JAWABAN TERGUGAT REKONVENSI (PEMOHON KONVENSI) ATAS**

**GUGATAN REKONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI (TERMOHON REKONVENSI)**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) **menolak** dalil jawaban Penggugat Rekonvensi pada Point. 3 :

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



“ .... bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja telah melalaikan kewajiban serta menelantarkan Penggugat serta anak penggugat dst ... “

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) **menolak** dalil jawaban Penggugat Rekonvensi pada Point. 4 ; ... Penggugat menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- x 3 bulan = Rp. 18.000.000,-.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) **menolak** dalil jawaban Penggugat Rekonvensi pada Point. 5 ; ... Penggugat menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 10 Emas atau berupa uang sebesar Rp. 16.000.000,-

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) **menolak** dalil jawaban Penggugat Rekonvensi pada Point. 6 ; ... Penggugat menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak sebesar Rp. 4.000.000,- per bulan.

5. Bahwa adapun alasan Penolakan Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) pada Point 1, 2, 3 dan 4 atas tuntutan Penggugat Rekonvensi pada Point 3, 4, 5 dan 6 adalah **sebagai berikut** ;

a. Bahwa Tuntutan Penggugat Rekonvensi pada Point 3, 4, 5 dan 6 tersebut **tidak masuk akal dan terlalu dipaksakan**.

b. Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pedagang adalah tidak tetap ( **kadang ada kadang tidak** )

c. Bahwa Tergugat sebagai wujud tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga **hanya bisa menyanggupi** tuntutan tersebut dengan uraian **sebagai berikut** ;

1. Nafkah Masa Lalu sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan x 4 bulan = Rp. 4.000.000,-

2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 800.000,- x 3 bulan = 2.400.000,-

3. Mut'ah diberikan sebanyak 1 Emas.

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



4. Nafkah 1 orang Anak diberikan sebesar Rp. 750.000,- per bulan sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 Tahun )

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada Point – 7, yang mengatakan Tergugat memiliki sebuah RUKO di daerah Tarok dan memiliki Penghasilan tetap adalah **Keliru**, dengan alasan sebagai berikut ;

a. Bahwa RUKO yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi bukanlah milik Tergugat Rekonvensi, namun adalah **milik Orang Tua Tergugat Rekonvensi**.

b. **Bahwa** Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pedagang **tidak tetap**.

Berdasarkan hal – hal terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan, yang amarnya **sebagai berikut** ;

#### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
- Menolak Jawaban Termohon atau setidaknya – tidaknya **tidak dapat diterima**.
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi/replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, NIK 137503100993xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, tanggal 4 Desember 2017, bermeterai cukup dan dinazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/KUA.03.6.6/PW.01/03/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 11 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan dizagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Agam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghargai saksi sebagai mertua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 15 Januari 2019 karena Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pedagang pakaian di Pasar Aur Kuning yang penghasilannya tidak menentu;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anaknya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dua kali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk membina rumah tangganya kembali, tetapi Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya;

Saksi 2 Kota Bukittinggi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Agam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 15 Januari 2019 karen Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pedagang pakaian di Pasar Aur Kuning yang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anaknya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dua kali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk membina rumah tangganya kembali, tetapi Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min





- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, Nomor 1375-LU-04072018-0006, tanggal 4 Juli 2018, atas nama anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Agam;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon karena orangtua Pemohon tidak diundang ketika keluarga Termohon mengadakan acara;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak tanggal 15 Januari 2019, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian di Aur Kuning;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali;

Saksi 2 Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orangtua Termohon;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Agam;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon karena orangtua Pemohon tidak diundang ketika keluarga Termohon mengadakan acara;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak tanggal 15 Januari 2019, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian di Aur Kuning;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon Konvensi dalam Konvensinya menyatakan tetap pada permohonannya dan dalam reconvensi tetap dengan jawaban reconvensinya serta mohon putusan dan Termohon Konvensi dalam Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya dan dalam reconvensi tetap dengan gugatan reconvensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min*



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga Pemohon pergi dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran tersebut, namun membantah penyebabnya sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama empat bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon namun tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, dengan demikian bukti P.1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juni 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



materil sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvnsi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk :

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Tergugat membayar :
  - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp3.000.000,00 selama 4 bulan menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 selama 3 bulan menjadi Rp18.000.000,00;
  - c. Mut'ah seberat 10 emas atau uang sebesar Rp16.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - d. Nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, perempuan, lahir tanggal 2 Juni 2018 minimal

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp4.000.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Nafkah masa lalu Tergugat sanggupi sebesar Rp1.000.000,00 per bulan x 4 bulan = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp800.000,00 x 3 bulan = Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa emas seberat 1 emas;
4. Nafkah satu orang anak sebesar Rp750.000,00 per bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

#### **Tentang Hak Hadhanah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, perempuan, lahir tanggal 2 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 1 tahun, dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat digolongkan anak yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhanah sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan hak hadhanah diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak dalam asuhan Penggugat;

#### **Tentang Biaya Hadhanah**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai umur 21 tahun dibebankan kepada ayahnya, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* tentang hadhanah atas nama anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membiayai nafkah anak tersebut;

*Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min*



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk satu orang anaknya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat sebagai pedagang pakaian di Pasar Aur Kuning yang penghasilannya tidak menentu, melihat kebutuhan anak untuk saat ini dan melihat kondisi Tergugat yang masih muda dan sehat, maka wajar dan patut Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah satu orang anaknya sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena setiap tahunnya nilai uang selalu berkurang karena inflasi, di samping itu kebutuhan anak semakin bertambah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 maka Tergugat dihukum untuk membayar tambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan terhadap Tergugat;

#### **Tentang Nafkah Masa Lampau**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah masa lampau untuk Penggugat, Majelis mempertimbangkan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami dan hutang tersebut tidak gugur dengan lewatnya suatu masa sesuai dengan doktrin yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin jilid III halaman 85 yang berbunyi:

*Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min*



فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دَيْنٌ لها عليه لأنها  
استحق ذلك في ذمته

Artinya: "nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya".

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz oleh karena itu suami tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya jo Pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri, kewajiban mana gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya berupa nafkah selama empat bulan dan Tergugat dalam repliknya tidak membantah tentang lamanya Tergugat melalaikan kewajiban nafkah terhadap Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan lamanya waktu Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Tergugat menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat sebagai pedagang pakaian di Pasar Aur Kuning, namun tidak diketahui penghasilannya tidak menentu, melihat kondisi Tergugat yang masih muda dan sehat serta untuk memenuhi kebutuhan pokok pada saat ini, maka kesanggupan Tergugat tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sebesar

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



Rp1.000.000,00 per bulan sehingga berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk satu bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak istri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang istri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya istri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya :

*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat bukanlah digolongkan istri yang nusyuz dan pekerjaan Tergugat sebagai pedagang pakaian di Pasar Aur Kuning serta kondisi Tergugat yang masih muda dan sehat, maka wajar dan patut apabila nafkah Penggugat selama masa iddah ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah tersebut kepada Penggugat;

#### **Tentang Mut'ah**

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa tentang tuntutan balik (rekonvensi) Penggugat mengenai mut'ah berbentuk emas seberat 10 emas atau berbentuk uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya, sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam Alqur'an surat al Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya :

*"Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)" ;*

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan kesanggupannya berbentuk emas seberat 1 Emas;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30 Juni 2019 atau sekitar 2 tahun, pekerjaan Tergugat sebagai pedagang pakaian di Pasar Aur Kuning serta kondisi Tergugat yang masih muda dan sehat, maka wajar dan patut mut'ah Penggugat ditetapkan berupa emas 24 Karat seberat 2 Emas (5 gram) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017, kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar kewajiban-kewajibannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min





Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama anak, perempuan, lahir tanggal 2 Juni 2018 di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi ();
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi () untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi () berupa:

- Nafkah masa lampau sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berbentuk emas 24 karat seberat 2 Emas (5 gram);

Sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah satu orang anak bernama anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10 % untuk setiap tahunnya;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriah oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag., dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yeni Marliza, S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nurhema, M.Ag.**

**Yang Ariani, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Yeni Marliza, S. Sy.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	205.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 321.000,00  
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)